



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Maidin Bin M. Jalil, tempat dan tanggal lahir Kramat Luar, 31-12-1971 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kenari Lr. I Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ratna Wati binti Ismail Gadeng, tempat dan tanggal lahir Kramat Luar, 18-05-1972 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Kenari Lr. I Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor

Hal.1 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Pdt.P/2021/MS.Lsm pada tanggal 15 April 2021, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama :

Nama : Tiara Dipa binti Maidin
Tempat / Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 9-8-2002
Pendidikan : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tinggal : Jalan Kenari Lr. I Gampong Banda Masen
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Provinsi Aceh.

Dengan calon suaminya :

Nama : Rezha Sahputra bin Teruna Jaya
Tempat / Tanggal Lahir : Sabang, 19-06-1998
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jalan Jurong Bay Pas Gampong Cot Bau
Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang Provinsi
Aceh.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena mengingat hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi di kemudian harinya.

Hal.2 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan 12 tahun 2020 sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para pemohon dan keluarga calon suami anak para pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para pemohon dan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 10 bulan.
5. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suami nya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri bergitu juga calon suaminya berstatus perjaka dan sudah mempunyai penghasilan Rp. 6.000.000,00 per bulan.
7. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Hal.3 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama Tiara Dipa binti Maidin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rezha Sahputra bin Teruna Jaya.
3. Mebebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Tiara Dipa Binti Maidin dan calon suami yang bernama Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya serta orang tua/keluarga dari calon suami, masing-masing telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita

Hal.4 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Tiara Dipa Binti Maidin sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya ;
- Bahwa umur saya sekarang 18 tahun dan umur calon suami saya 23 tahun;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami saya sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan calon suami saya yang bernama Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya, karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa saya sudah siap, apalagi kedua orang tua saya sudah merestuinnya;
- Bahwa kami sudah bertunangan ;
- Bahwa Sudah ada. Sudah didaftarkan di KUA, namun pihak KUA menolak.

Bahwa sebagai calon pengantin pria Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah calon mertua saya ;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Tiara Dipa Binti Maidin;
- Bahwa umur saya sekarang 23 tahun dan umur calon istri saya 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya kenal dengan calon isteri saya sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan calon isteri saya yang bernama Tiara Dipa Binti Maidin, karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saat ini saya statusnya masih perjaka;

Hal.5 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah didaftarkan di KUA, namun pihak KUA menolak karena belum cukup umur;
- Bahwa saya sudah siap, apalagi kedua orang tua saya sudah merestuinnya;
- Bahwa tidak, kami sudah bertunangan;
- Bahwa penghasilan saya setiap bulannya mencapai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa keluarga calon pengantin pria hadir dipersidangan mengaku bernama **Rosmaniar**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal Gampong Cot Bau Jalan Jurong Bay Pas Kecamatan Suka jaya Kota Sabang, merupakan ibu kandung calon pengantin pria memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya ;
- Bahwa benar anak saya akan menikah dengan Tiara Dipa Binti Maidin;
- Bahwa saya sudah kenal dengan calon isteri anak saya satu tahun yang lalu;
- Bahwa saya tahu, umurnya sekitar 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa status anak saya saat ini masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saya, anak kandung saya sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saya telah siap untuk menikahkan anak saya dengan Tiara Dipa;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1173023112710087 tanggal 31-12-2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1173025805720002 tanggal 104-06-2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Hal.6 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 1173020903110015 tanggal 12-09-2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, Nomor 98/06/X/1994 tanggal 17-10-1994, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Dipa dengan Nomor 1194/T/24/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 22 Juli 2003, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);
- Fotokopi Ijazah MAN atas nama Tiara Dipa dengan Nomor Induk siswa nasional 10113781 yang dikeluarkan Kepala Sekolah MAN Kota Lhokseumawe, tanggal 02 Mei 2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiara Dipa dengan Nomor 1173024908020001 tanggal 31-12-2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.7);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rezha Sahputra dengan Nomor 1172021906980001 tanggal 12-02-2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.8);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rosmaniar dengan Nomor 1172022209110004 tanggal 08-09-2020, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.9);
- Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Tiara Dipa Nomor 440/662/PKM/2021 tanggal 14 April 2021, selanjutnya diberi tanda (P.10);
- Asli Asli Surat Keterangan Pernikahan atas nama Tiara yang dikeluarkan oleh Geucik Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Nomor 474.2/07/SPP/BM/18/2021 tanggal 05 April 2021, selanjutnya diberi tanda (P.11);

Hal.7 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N5) atas nama Tiara Dipa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Nomor B-233/KUA/01.22.02/PW.01/04/2021, selanjutnya diberi tanda (P.12);

Bukti Saksi:

1. **Muhammad Nur bin Nurdin**, tempat tanggal lahir, Lhoksaeumawe, umur 52, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PLK (Kadus) tempat tinggal di Gampong Banda Masen Jalan Kenari Lr I Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan kedua calon mempelai karena mereka Tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan adalah salah satunya bernama Tiara Dipa binti Maidin;
- Bahwa setahu saksi Tiara binti Maidin mau melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Rezha Sahputra dan orang tua Rezha Sahputra sudah melamar Tiara Dipa namun pada saat Pemohon mau mendaftarkan pernikahan Tiara Dipa di KUA Banda Sakti belum bisa menikahkan mereka karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi Tiara Dipa sudah layak menikah dan calon suaminya bertanggung jawab dan taat agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena Pemohon pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA Banda Sakti Kota Lhokseumawe disebabkan belum cukup umur;
- Bahwa yang saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan mereka;

Hal.8 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Rezha Saputra sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya bila dia menikah kelak dan calon isteri Tiara Dipa dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari Rezha Sahputra;
- Bahwa yang saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan Dipensasi ini agar Pemohon dapat menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Mulhamadi bin Razali, tempat tanggal lahir Alue le Mirah Umur 38 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Guru Gaji (Imam Dusun),, tempat tinggal di Gampong Banda Masen Jalan Kenari Lr I Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan kedua calon mempelai karena mereka Tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan adalah salah satunya bernama Tiara Dipa binti Maidin;
- Bahwa setahu saksi Tiara binti Maidin mau melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Rezha Sahputra dan orang tua Rezha Sahputra sudah melamar Tiara Dipa namun pada saat Pemohon mau mendaftarkan pernikahan Tiara Dipa di KUA Banda Sakti belum bisa menikahkan mereka karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi Tiara Dipa sudah layak menikah dan calon suaminya bertanggung jawab dan taat agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena Pemohon pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA Banda Sakti Kota Lhokseumawe disebabkan belum cukup umur;
- Bahwa yang saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan mereka;

Hal.9 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Rezha Saputra sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya bila dia menikah kelak dan calon isteri Tiara Dipa dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari Rezha Sahputra;
- Bahwa yang saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan Dipensasi ini agar Pemohon dapat menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan konklusi/kesimpulan dengan lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan keluarganya serta calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Hal.10 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Kartu Keluarga atas nama Maidin yang merupakan ayah kandung dari Tiara Dipa Binti Maidin, Para Pemohon dan calon mempelai wanita bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada anak kandung Para Pemohon bernama Tiara Dipa Binti Maidin, lahir, di Lhokseumawe tanggal 09 Agustus 2002, umur 18 tahun 10 bulan, untuk dapat menikah dengan seorang lelaki bernama Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya, dengan dalil dan alasan bahwa Para Pemohon menganggap bahwa Tiara Dipa Binti Maidin telah mampu secara lahir dan bathin dan saat ini Tiara Dipa Binti Maidin juga telah dewasa, sehingga Para Pemohon berniat menikah dengan lelaki yang menurut Para Pemohon mampu dan mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama, tetapi karena usia anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal.11 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."*
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".*

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (**P.1 s/d P.12**) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti **P.3** dan keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai Perempuan (Tiara Dipa Binti Maidin), dan Tiara dipa Binti Maidin adalah anak kandung dari Para Pemohon, maka harus

Hal.12 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

- Bahwa berdasarkan surat bukti **P.12** menunjukkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe telah menolak melaksanakan pernikahan Tiara Dipa Binti Maidin karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa Tiara Dipa Binti Maidin belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Tiara Dipa Binti Maidin saat ini masih berumur 18 tahun dan Para Pemohon hendak menikahkannya dengan seorang lelaki bernama Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya dan sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Tiara Dipa Binti Maidin dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Tiara dipa Binti Maidin dengan calon suami sudah saling kenal, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal.13 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertali sesusuan, dan ternyata pula Tiara Dipa Binti Maidin, belum pernah menikah dengan lelaki lain, demikian pula Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya ternyata masih lajang yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan wanita lain, akan tetapi Tiara Dipa Binti Maidin belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa anak kandung Para Pemohon (Tiara Dipa Binti Maidin) dengan Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya beserta keluarga besarnya merestui dan tidak menghalangi untuk mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Tiara Dipa Binti Maidin dengan calon suaminya yang bernama Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Tiara Dipa Binti Maidin belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Tiara Dipa Binti Maidin;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah

Hal.14 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa calon isteri telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri,;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anaknya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada Tiara Dipa Binti Maidin untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal.15 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **(Tiara Dipa Binti Maidin)**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Rezha Sahputra Bin Teruna Jaya)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh **Wafa', S.HI., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hal.16 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Safaridah, S.Ag

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP P	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 320.000 ;-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal.17 dari 17 hal Penetapan.No 69/Pdt.P/2021/MS.Lsm